



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1252, 2021

LAN. Fungsional. Widyaiswara. Pelatihan.
Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PELATIHAN FUNGSIONAL WIDY AISWARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Fungsional Widyaiswara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELATIHAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut JF WI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah.

3. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah.
4. Pengembangan Kompetensi JF WI yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi JF WI dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier JF WI.
5. Pelatihan Fungsional Widyaiswara adalah bentuk pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier JF WI.
6. Pelatihan Fungsional Penguatan adalah Pelatihan Fungsional Widyaiswara yang diselenggarakan untuk memperkuat kompetensi PNS yang baru diangkat dalam JF WI.
7. Pelatihan Fungsional Pengembangan adalah Pelatihan Fungsional Widyaiswara yang diselenggarakan untuk memenuhi dan/atau mengembangkan kompetensi Widyaiswara pada jenjang jabatan tertentu.
8. Peserta Pelatihan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Peserta adalah Widyaiswara yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta Pelatihan Fungsional Widyaiswara.
9. Tutor adalah Widyaiswara, penguji, pembimbing teknis, atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada Peserta dalam pembelajaran pada Pelatihan Fungsional Widyaiswara.
10. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

11. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
12. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan adalah lembaga penyelenggara pelatihan yang telah dinilai layak oleh LAN untuk menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Widyaiswara.
13. Kode Sikap Perilaku adalah pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti Pelatihan Fungsional Widyaiswara.
14. Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah dokumen tertulis yang ditetapkan oleh LAN yang menyatakan bahwa Peserta telah dinyatakan lulus, berhasil mengikuti serta menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan Fungsional Widyaiswara dengan baik, dan berhasil mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
15. Surat Keterangan adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Peserta telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari program Pelatihan Fungsional Widyaiswara, namun belum berhasil mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
16. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

BAB II

JENIS PELATIHAN FUNGSIONAL WIDY AISWARA

Pasal 2

Pelatihan Fungsional Widyaiswara terdiri atas:

- a. Pelatihan Fungsional Penguatan; dan
- b. Pelatihan Fungsional Pengembangan.

Pasal 3

- (1) Peserta Pelatihan Fungsional Penguatan terdiri atas:
 - a. Widyaiswara yang diangkat dalam JF WI melalui pengangkatan pertama;
 - b. Widyaiswara yang diangkat dalam JF WI melalui perpindahan dari jabatan lain; atau
 - c. Widyaiswara yang diangkat dalam JF WI melalui promosi setingkat lebih tinggi.
- (2) Pelatihan Fungsional Penguatan bagi Peserta:
 - a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti Pelatihan Fungsional Penguatan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diangkat dalam JF WI; dan
 - b. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mengikuti Pelatihan Fungsional Penguatan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat dalam JF WI.
- (3) Widyaiswara yang belum mengikuti dan tidak lulus Pelatihan Fungsional Penguatan:
 - a. tidak diberikan kenaikan jenjang JF WI setingkat lebih tinggi, bagi Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, bagi Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 4

- (1) Pelatihan Fungsional Pengembangan diikuti oleh Peserta sesuai dengan jenjang JF WI.
- (2) Pelatihan Fungsional Pengembangan terdiri atas:
 - a. pelatihan perancangan program pelatihan;
 - b. pelatihan publikasi ilmiah; dan
 - c. pelatihan perkonsultansian.
- (3) Pelatihan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memenuhi dan/atau mengembangkan kompetensi Widyaiswara ahli muda.